



PENETAPAN

Nomor 3948 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. HAMSI, S.Sos., M.T. bin (almarhum) H. HAMZAH HASANI;**

Tempat Lahir : Banjarmasin;

Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/17 Juli 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Mayjend Panjaitan, RT 2, Desa Lao Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau Jalan Sengkawit, Gang Mandala, RT -, Nomor 8, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena ~~didakwa~~ dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 3948 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 14/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR tanggal 2 September 2024 tersebut;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 14/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR tanggal 2 September 2024 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 September 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 September 2024;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 3948 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 Oktober 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus ternyata Majelis Hakim telah menerima surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 394/WKPN.W18-U1/HK2.2/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* atas nama Drs. HAMSI, S.Sos., M.T. bin (almarhum) H. HAMZAH HASANI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor 291/RSUD/SKM/101/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dan Akta Kematian Nomor 6402-KM-24102004-0002 tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, berdasarkan Pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut hapus jika Terdakwa meninggal dunia, sehingga hak menuntut dari Penuntut Umum harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan gugur maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 77 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Menyatakan gugur hak Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa **Drs. HAMSI, S.Sos., M.T. bin (almarhum) H. HAMZAH HASANI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **7 Mei 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 3948 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansori, S.H., M.H. Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ansori, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 3948 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)